

DEBAT - SATU - PASANGAN CALON
2020

563/PL.02.4-Kpt/7306/KPU-Kab/X/2020 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG MEKANISME
PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK UNTUK 1 (SATU) PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2020

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 12 Ayat (5) PKPU No 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2018.

- UU No 29 Tahun 1959; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2018; PKPU No 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2020; Keputusan KPU No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU No 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020; Keputusan KPU Kab Gowa No 244/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kab Gowa No 512/PL.02.2-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2020.
- **Dalam Keputusan ini menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Untuk 1 (Satu) Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 21 Oktober 2020.